Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan

Jl. M.T. HARYONO 74215 08115210024

https://dpmptsp.seruyankab.go.id/

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan

Izin Praktik Apoteker

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tanda Registrasi (STR);
2. Bukti Pemenuhan Kompetensi (bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki STR seumur hidup tapi tidak pernah pratik lebih dari 5 (lima) tahun sebelum UU Nomor 17 Tahun 2023);
3. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) (bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengajukan perpanjangan);
4. Melampirkan Surat Pernyataan Kecukupan SKP (bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengajukan perpanjangan);
5. Melampirkan SIP ke-1 dan/atau SIP ke-2 (bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengajukan permohonan SIP ke-2 dan/atau ke-3);
6. Melampirkan Surat Keterangan Tempat Praktik dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berpraktik.
7. Asli dokumen discan dan diupload dengan format file pdf/jpg/png dalam aplikasi SiCANTIK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 21 Dec 2024 pukul 18:01. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Pemohon melakukan Registrasi SICANTIK melalui website https://sicantik.go.id;
2. Admin menyetujui permohonan pembuatan akun;
3. Pemohon melakukan entri data permohonan;
4. Petugas Front Office (FO) menerima dan memeriksa berkas persyaratan dasar/ teknis;
5. Petugas Front Office (FO) mencetak tanda terima berkas;
6. Petugas Front Office (FO) mengentri data persyaratan dasar/ teknis;
7. JF Penata Perizinan memverifikasi, validasi kelengkapan dokumen permohonan serta memberikan ceklis;
8. Persetujuan atau dikembalikan untuk dilakukan perbaikan;
9. JF Penata Perizinan membuat surat permohonan rekomendasi;
10. Kepala Bidang menandatangani surat permohonan rekomendasi kepada Dinas/ instansi Teknis;
11. Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan (apabila disyaratkan sesuai peraturan perudang-undangan yang berlaku);
12. Pemohon menunjukan bukti pembayaran pajak/retribusi daerah (apabila disyaratkan sesuai peraturan perudang-undangan yang berlaku);
13. Dinas/ Instansi Teknis mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan dan atau penolakan;
14. JF Penata Perizinan memverifikasi dan validasi terhadap rekomendasi persetujuan;
15. Petugas Back Office (BO) mencetak draf dokumen izin;
16. JF Penata Perizinan memverifikasi dan validasi draf dokumen izin dan atau membuat surat penolakan;
17. Kepala Bidang memverifikasi dan validasi draf dokumen izin dan atau surat penolakan;
18. Sekretaris memverifikasi dan validasi draf dokumen izin dan atau surat penolakan;
19. Kepala Dinas melakukan penetapan/ menandatangani dokumen izin dan atau surat penolakan;
20. Petugas Back Office (BO) mencetak dan memberikan penomoran dokumen izin dan atau surat penolakan;
21. Petugas Front Office (FO) menyerahkan dokumen izin kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan atau surat penolakan.
22. Pemohon Menerima Dokumen izin dari petugas Front Office (FO) dan menandatangani tanda terima dokumen izin.

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 21 Dec 2024 pukul 18:01. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan

Jl. M.T. HARYONO 74215 08115210024

https://dpmptsp.seruyankab.go.id/

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan

20 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran dan Pengaduan

Nomor Layanan Pengaduan : 0811 5210 667 (WhatsApp, SMS, Telepon)

Via Online :

Email (pengaduan.dpmptspseruyan@gmail.com)

Instagram (dpmptspseruyan)

Facebook (DPMPTSP SERUYAN)

Website (https://dpmptsp.seruyankab.go.id/)

Datang langsung ke kantor DPMPTSP Seruyan : Jalan M.T Haryono, Kuala Pembuang I

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 21 Dec 2024 pukul 18:01. Klik di sini untuk melihat halaman asli.